

**PENETAPAN- PENUNJUKAN TIM PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

**Kpt Nomor: 52 TAHUN 2025, 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

**ABSTRAK :**

- Bawa dengan adanya Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan kondisi rusak berat dan telah dihentikan dari penggunaan serta dengan pertimbangan perawatan dan pemeliharaan sudah tidak bernilai ekonomis dan tidak menguntungkan bagi negara.
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/ PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang penunjukan Tim Penjual Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 beserta tugas dari Tim tersebut.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 November 2025.
- Lamp: 1 hlm.